



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 07 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11/HM.02.-KPT/1305/KPU-  
KAB/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu kiranya dilakukan penyesuaian personil dan kedudukan dalam Tim Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11/HM.02.-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11/HM.02.-KPT/1305/KPU-KAB/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor NOMOR 11/HM.02.-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA : Perubahan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Pembina:
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Ketua Pelaksana:
  1. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
  2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
  3. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; dan
  4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 24 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 07 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN NOMOR 11/  
HM.02.-KPT/1305/KPU-KAB/IV/2021  
TENTANG BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tim
1	Zainal Abidin	Ketua	Pembina
2	Doni Eka Putra	Anggota	Pembina
3	Roza Mendes	Anggota	Pembina
4	Sutan Syarif Hidayat	Anggota	Pembina
5	Winda Arianti	Anggota	Pembina
6	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris	Ketua
7	Gustamar	Kasubag. Parhumas dan SDM	Ketua Pelaksana
8	Akhirulsyah	Kasubag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua Pelaksana
9	Sulas Sri Netti	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana
10	Dedi Triralmaidi	Kasubag. Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 24 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

